

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN

KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.¹

Catatan: dimuat dalam Jurnal Hukum Fh. UII No. 21 Vol. 9 - 2002

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang diawali dengan paket Juni 1983 sampai dengan paket 27 Oktober 1988,² telah memunculkan sejumlah persoalan di bidang perbankan. Belum lagi kebijakan-kebijakan susulan lainnya, seperti petunjuk Presiden Soeharto kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997, serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Deregulasi di bidang perbankan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank, sehingga dapat menjangkau ke seluruh

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Univ. Jember

² Kebijakan di bidang perbankan yang pertama kali digulirkan pada bulan Juni 1983, adalah dengan membebaskan bank-bank pemerintah menentukan suku bunga deposito yang sebelumnya hanya BI yang berwenang untuk itu. Akibatnya, sejak 1 Juni sampai dengan Maret 1984, deposito pada bank-bank pemerintah meningkat 151 % dibandingkan dengan peningkatan sebesar 18 % dari Agustus 1982 sampai dengan Mei 1983. Lima tahun kemudian disusul dengan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan (KMP) tanggal 27 Oktober 1988. Inilah liberalisasi perbankan yang sangat besar, sehingga bank-bank boleh membuka cabang-cabang baru, boleh bekerjasama dengan asing untuk membuka bank-bank campuran, di mana sebelumnya kemungkinan tersebut tertutup. Dalam Bachtiar Abdullah, Dalam **Prospek**, No. 34 Tahun 1, 1 Juni 1991, hal. 1; Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia**, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 22.

wilayah Indonesia. Namun, hal itu belum menjamin ke arah pertumbuhan ekonomi yang tangguh, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, yaitu seperti dalam kasus kredit macet yang menimpa 16 Bank Umum Swasta Nasional, yang berakibat dilikuidasinya ke 16 bank tersebut pada tanggal 1 November 1997.

Untuk menjamin dana nasabah yang disimpan dalam bank yang terkena likuidasi, pemerintah berkeinginan membantu dengan alasan untuk menjaga stabilitas moneter dan menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak berkurang. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya justru membuka peluang terjadinya praktek-praktek yang menyalahi aturan. Bahkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, ada pemilik bank yang *me-rush* dana yang ada di banknya sendiri, sehingga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan pun bertambah besar.³ Padahal pengucuran BLBI tersebut, adalah untuk menanggulangi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat *di-rush* oleh nasabahnya. Oleh karena penyaluran BLBI dilakukan melalui mekanisme kliring, maka BI tidak dapat mengetahui: apakah benar dana BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi *rush*, dan bukan digunakan untuk kepentingan grup pemilik bank.⁴

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan, bahwa berbagai kebijakan tersebut telah mendorong bagi timbulnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank (korporasi) dan sekaligus juga telah memunculkan

³ Listyorini, **Menyoal Fungsi BI sebagai Lender of the Last Resort**, Suara Pembaruan, Dalam Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/spesial/blbi/

⁴ Siaran Pers BPK tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI, Dalam Bank Indonesia, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), http://www.bi.go.id/bank_indonesia2/spesial/blbi/